

Perjanjian dan pelaksanaan perjanjian antara kontraktor minyak asing dengan perusahaan nasional

Erika Chiko Noveni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202365&lokasi=lokal>

Abstrak

PN PERTAMINA adalah pemegang satu-satunya wilayah kuasa pertambangan di Republik Indonesia. Diikuti Kontraktor Minyak Asing mengadakan perjanjian dengan PN Pertamina untuk bertindak sebagai kontraktor Minyak dan Gas Bumi Nasional, dalam wilayah tertentu, dengan jangka waktu tertentu pula.

PN Pertamina dalam perjanjian dengan Kontraktor Minyak Asing tersebut bertindak sebagai pengawas pelaksanaan operasi, kontraktor minyak asing tersebut bertanggung jawab kepada PN Pertamina.

Dalam penyelenggaraan operasi sehari-hari timbul berbagai kebutuhan baik berupa sarana maupun prasarana yang melibatkan Swasta Nasional, baik berbentuk PT, CV, ataupun anak perusahaan maupun perusahaan patungan dengan saham PN Pertamina.

Maka perjanjian antara pihak Kontraktor Minyak Asing dengan pihak Swasta Nasional, tidak terlepas dari berbagai syarat sesuai dengan kedudukan Kontraktor Minyak Asing tersebut yang diatur dalam UU no.8/1971. Dan Swasta Nasional tidak luput dari syarat untuk ikut serta, dalam tender adalah antara lain Keppres no.29/1984 dan Keppres no. 30/1984, dan ketentuan BKKA.

PN Pertamina cq BKKA mengawasi Kontraktor Minyak Asing karena Minyak dan Gas Bumi Nasional merupakan kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan mengusahakannya untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi segenap Bangsa dan Negara Indonesia.

Untuk itu perlu ditelaah sampai sejauh manakah perjanjian dan pelaksanaan perjanjian antara Kontraktor Minyak Asing dan Swasta Nasional itu mengatur hak dan kewajiban para pihak, juga tentang pelaksanaan perjanjian tersebut, sampai sejauh manakah diatur mengikuti KUHP, dengan tidak menutupi kemungkinan lain.

Minyak dan Gas Bumi Nasional merupakan sumber utama

APBN. Untuk itu kita perlu menjaga kepentingan Nasional dengan adanya jaminan hukum positif kita.